



Implementasi Sistem *Coretax* dalam Pembuatan *e-Bupot* dan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 21 Pada PT RSA

Muhammad Habib Ali Gede¹, Roza Mulyadi², Selly Anggraeni Haryono^{3*}

¹⁻³Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

*Penulis Korespondensi: selly.haryono@untirta.ac.id

Abstract. This study examines the implementation of the Coretax system in preparing electronic withholding tax slips (*e-Bupot*) and submitting Monthly Income Tax Article 21 (PPh 21) Returns at PT RSA. Coretax, launched by the Directorate General of Taxes (DGT) and officially implemented on January 1, 2025, is part of the government's effort to modernize tax administration and improve taxpayer compliance. The research uses a qualitative descriptive method with a case study approach. Data were obtained through interviews with personnel responsible for PPh 21 administration, direct observation of *e-Bupot* preparation and monthly tax return filing through Coretax, and documentation review of tax reports and withholding slips. The analysis compares PT RSA's practices with applicable tax regulations and identifies technical challenges during system use. The results show that PT RSA has complied with prevailing regulations, including the application of the Average Effective Rate (TER) and the utilization of Coretax for tax administration. However, technical constraints remain, particularly unstable internet connections and slow Coretax server performance during peak reporting periods, leading to data entry delays and upload failures. Therefore, improvements in system stability and performance are needed to support timely reporting and optimal tax compliance.

Keywords: Coretax; *e-Bupot*; Income Tax Article 21; Tax Administration; Tax Compliance.

Abstrak. Penelitian ini mengkaji implementasi sistem Coretax dalam penyusunan slip pajak penghasilan elektronik (*e-Bupot*) dan pengajuan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Bulanan Pasal 21 (PPh 21) di PT RSA. Coretax, yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DGT) dan resmi diimplementasikan pada 1 Januari 2025, merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memodernisasi administrasi pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan personel yang bertanggung jawab atas administrasi PPh 21, observasi langsung terhadap penyusunan *e-Bupot* dan pengajuan surat pemberitahuan pajak bulanan melalui Coretax, serta peninjauan dokumentasi laporan pajak dan slip pajak penghasilan. Analisis membandingkan praktik PT RSA dengan peraturan pajak yang berlaku dan mengidentifikasi tantangan teknis selama penggunaan sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT RSA telah mematuhi peraturan yang berlaku, termasuk penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dan pemanfaatan Coretax untuk administrasi pajak. Namun, kendala teknis masih ada, terutama koneksi internet yang tidak stabil dan kinerja server Coretax yang lambat selama periode pelaporan puncak, yang menyebabkan keterlambatan pemasukan data dan kegagalan pengunggahan. Oleh karena itu, peningkatan stabilitas dan kinerja sistem diperlukan untuk mendukung pelaporan tepat waktu dan kepatuhan pajak yang optimal.

Kata kunci: Administrasi Perpajakan; Coretax; *e-Bupot*; Kepatuhan Pajak; Pajak Penghasilan Pasal 21.

1. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan pilar utama untuk dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan suatu negara. Tanpa adanya penerimaan dari sektor pajak, suatu negara akan kehilangan sumber daya utama untuk membiayai penyediaan layanan publik bagi masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Keuangan mengenai Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025, tercatat bahwa lebih dari 82,1% total pendapatan negara bersumber dari penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia sangat bergantung pada optimalisasi penerimaan pajak yang sangat dipengaruhi oleh efektivitas sistem perpajakan dan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Indonesia menganut *self-assessment system* dalam sistem pemungutan perpajakannya. Menurut Waluyo (2017), *self-assessment system* adalah sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan penuh kepada semua wajib pajaknya tanpa terkecuali untuk melakukan kewajiban perpajakannya seperti perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak secara mandiri. Kelemahan dari sistem ini adalah dapat memberikan ruang kepada wajib pajak untuk tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya tersebut. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak masih menjadi tantangan utama yang dihadapi suatu negara dalam mengoptimalkan penerimaan pajak.

Dalam upaya memperkuat sistem administrasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia secara berkelanjutan melakukan reformasi dan modernisasi sistem administasi perpajakan melalui penerapan sistem *Coretax*. Pembangunan sistem *Coretax* merupakan proyek rancang ulang proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi yang berbasis COTS (Commercial Off-the-Shelf) disertai dengan perbaikan basis data perpajakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan.

Adapun tujuan utama dari pembangunan *Coretax* adalah untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang menggantikan berbagai aplikasi lama dengan harapan melalui sistem baru ini, pengelolaan data perpajakan menjadi lebih efisien, transparan dan akurat. Bagi perusahaan besar, ketergantungan pada proses manual atau sistem terpisah berisiko menimbulkan inkonsistensi data, kesalahan administrasi, dan ketidaksinkronan pelaporan, khususnya pada pajak berbasis pemotongan seperti PPh Pasal 21. Sistem *Coretax* menawarkan otomatisasi penghitungan, validasi data secara *real-time*, serta integrasi antar modul perpajakan, sehingga mampu menekan risiko kesalahan tersebut. Oleh karena itu, *Coretax* tidak hanya berperan sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian internal perpajakan bagi perusahaan besar.

Berdasarkan data laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2024, realisasi pendapatan pajak dalam negeri naik sebesar Rp68,3 Triliun atau 3,27% dibandingkan realisasi pendapatan pajak dalam negeri tahun 2023. Kenaikan pajak dalam negeri tahun 2024 diperoleh dari Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas yang berasal dari PPh 25/29 Badan, PPh 21 dan PPh Final. Pendapatan PPh 21 yang terutama terjadi pada sektor aktivitas Keuangan dan Industri Pengolahan meningkat ditopang oleh faktor utilisasi dan upah tenaga kerja serta tambahan lapangan kerja baru. Selain itu, kenaikan pendapatan pajak dalam negeri tahun 2024 juga dipengaruhi oleh perekonomian domestik yang terjaga dan pertumbuhan PPh Orang Pribadi

yang sejalan dengan aktivitas ekonomi dan peningkatan upaya pengawasan terhadap wajib pajak (BPK RI, 2025).

Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang sangat strategis memiliki proses administrasi PPh 21 yang kompleks, yakni dimulai dari perhitungan, pembuatan bukti potong hingga pelaporan SPT Masa. Proses ini dinilai rentan terhadap human error terutama jika dikelola secara manual sehingga bisa berdampak pada ketidakakuratan atas besarnya beban pajak. Oleh karena itu untuk mengatasi hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak secara konsisten melakukan inovasi melalui implementasi teknologi informasi, salah satunya adalah peluncuran aplikasi *Coretax*. Kehadiran *Coretax* diharapkan dapat mentransformasi proses administrasi PPh 21 dari yang bersifat manual dan parsial menjadi terdigitalisasi dan terintegrasi dalam satu platform tunggal, sehingga mampu meminimalisir kesalahan, meningkatkan efisiensi dan pada akhirnya mendorong optimalisasi penerimaan negara.

PT. RSA sebagai perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi yang mempekerjakan sejumlah karyawan dan merupakan pemotong PPh 21 berkewajiban memastikan pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 21 telah dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesalahan dalam pelaporan PPh Pasal 21 dapat berakibat pada sanksi berupa denda administrasi. Oleh karena itu, PT. RSA perlu menerapkan sistem yang efektif dan efisien untuk mengelola pajak tersebut. Dalam rangka mengoptimalkan fungsi perpajakan internal perusahaan serta menyesuaikan diri dengan regulasi perpajakan yang ada, PT RSA mengimplementasikan Sistem *Coretax* sebagai solusi terpadu.

Pada awal implementasi *Coretax*, banyak pihak yang merasakan kendala aplikasi baru ini mulai dari kesiapan infrastruktur teknologi informasi internal perusahaan, kemampuan adaptasi pengguna, integrasi sistem perusahaan dengan aplikasi DJP, serta tingginya volume akses ke sistem *Coretax* dari banyak wajib mengakibatkan sering terjadinya *error* dalam proses input maupun pengiriman data. Implementasi suatu sistem teknologi baru terkadang tidak selalu berjalan mulus, kesuksesan teknologi baru sangat bergantung pada berbagai faktor, seperti kemudahan penggunaan (*ease of use*), manfaat yang dirasakan (*perceived benefit*), serta kesiapan pengguna. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi atas implementasi *Coretax*, khususnya dalam konteks pembuatan *e-Bupot* dan pelaporan SPT Masa PPh 21, yang merupakan salah satu kewajiban perpajakan dengan volume transaksi tinggi dan dampak yang signifikan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Sistem *Coretax* dalam Pembuatan *e-Bupot* dan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 21 pada PT RSA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana

sistem *Coretax* mendukung proses pemenuhan kewajiban perpajakan, khususnya terkait pembuatan *e-Bupot* dan pelaporan SPT Masa PPh 21 serta mengidentifikasi faktor pendukung maupun penghambat dan penghambat dalam proses implementasinya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi perusahaan, DJP, maupun akademisi dalam menilai keberhasilan transformasi digital perpajakan serta meningkatkan kualitas administrasi perpajakan di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pajak Penghasilan pasal 21 (PPh 21) adalah pajak yang dikenakan kepada setiap karyawan atau buruh yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan yang dilakukannya. PPh Pasal tidak hanya terbatas dikenakan pada karyawan, bagi orang pribadi yang mengikuti aktivitas kegiatan perlombaan, kepanitiaan atau menjadi peserta rapat dan mendapat honorarium atas kegiatannya tersebut, maka atas penghasilannya tersebut akan dipotong pajak dengan PPh pasal 21 (Resmi, 2019).

Bagi wajib pajak orang pribadi atau badan dan bentuk usaha tetap (BUT) yang memberikan penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan kepada orang pribadi memiliki kewajiban untuk memotong, memungut, dan menyetorkan pajak penghasilan karyawan atau pegawainya. Skema penghitungan PPh 21 terbaru diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan PPh Pasal 21 yang dibagi menjadi dua skema, yakni TER bulanan dan harian.

Elektronik Bukti Potong (*e-Bupot*)

E-Bupot merupakan aplikasi elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memfasilitasi pembuatan bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) oleh pemungut, sekaligus mencantumkan besaran pajak yang telah dipotong. Bukti potong ini menjadi salah satu dokumen penting yang secara umum diterima setelah kewajiban pajak dilunasi. Jika sebelumnya bukti potong diberikan secara fisik dalam bentuk kertas melalui metode manual, dengan adanya perkembangan teknologi, bukti tersebut dapat diterbitkan secara *digital* melalui *e-Bupot*.

Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021, Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT berfungsi sebagai sarana bagi wajib

pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka dan memberikan informasi yang diperlukan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Ada dua jenis SPT yaitu:

- a. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak yang harus dilaporkan setiap tanggal 20 setelah saat terutangnya pajak atau Masa Pajak berakhir dan disesuaikan dengan jenis pajak yang telah dipotong atau dipungut.
- b. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan SPT tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak yang harus dilaporkan oleh wajib pajak satu tahun sekali, yang terbagi menjadi SPT tahunan orang pribadi dan SPT tahunan badan. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi harus melaporkannya paling lambat akhir bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir dan bagi Wajib Pajak Badan harus melaporkannya paling lambat akhir bulan keempat setelah tahun pajak berakhir.

Coretax

Coretax adalah sistem perpajakan yang mulai diimplementasikan secara resmi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia sejak 1 Januari 2025 sebagai upaya modernisasi administrasi perpajakan. Sistem ini dikembangkan melalui Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Sistem *Coretax* menghubungkan seluruh alur bisnis perpajakan dalam satu sistem terintegrasi yakni mulai dari proses registrasi wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak hingga proses pemeriksaan dan penagihan. Kehadiran sistem *Coretax* diharapkan dapat meningkatkan efisiensi proses administrasi perpajakan serta mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak melalui kemudahan akses dan transparan layanan perpajakan (Maliki, 2025).

Pada awal implementasi sistem *Coretax* dalam praktik administrasi perpajakan masih menghadapi berbagai kendala teknis dan operasional, sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian Muniroh, N.S., & Sucayahati, D. (2025) bahwa pelaporan SPT PPh 21 Karyawan Tetap pada PT X dengan menggunakan *Coretax* masih beberapa kendala teknis, seperti respon sistem yang lambat, sering terjadi *error*, *auto logout*, serta data yang tidak tersimpan. Selanjutnya penelitian Anggraeni, N., & Susilowati, E. (2025) menunjukkan bahwa Implementasi *Coretax* di KJA XYZ menunjukkan bahwa sistem ini mampu meningkatkan efektivitas kerja staf pajak, mengurangi risiko kesalahan input data, serta mempercepat proses pelaporan, tetapi penerapan *Coretax* juga menghadapi beberapa kendala teknis seperti keterbatasan *server*, *error* pada integrasi sistem, serta belum optimalnya *user interface* menjadi hambatan utama. Dengan demikian Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu melakukan peningkatan kapasitas dan stabilitas infrastruktur server, serta penguatan dukungan teknis dan

sosialisasi berkelanjutan kepada pengguna, sehingga manfaat Coretax dapat dioptimalkan dan risiko ketidakpatuhan akibat kendala teknis dapat diminimalkan.

3. METODE PENELITIAN

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Sugiyono (2019), metode deskriptif merupakan metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh.

Penelitian deskriptif dalam penulisan ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai proses implementasi sistem *Coretax* pembuatan *e-Bupot* dan pelaporan SPT Masa PPh 21 pada PT RSA, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sistem *Coretax*.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang terkait di PT RSA, khususnya bagian keuangan dan kepegawaian. Data yang diperoleh berupa dokumen-dokumen perpajakan perusahaan, seperti bukti potong, pelaporan SPT PPh 21 dan sumber-sumber lain yang relevan yakni Undang-undang Perpajakan, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Pemerintah, Jurnal dan artikel tentang Pembuatan *e-Bupot* dan pelaporan SPT Masa PPh 21.


Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan seluruh rangkaian kegiatan pembuatan *e-Bupot* dan pelaporan SPT PPh 21 yang dilakukan oleh staf bagian kepegawaian dan keuangan. Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan secara langsung kepada supervisor bagian kepegawaian mengenai kendala implementasi *Coretax* dalam pembuatan *e-Bupot* dan pelaporan SPT PPh 21. Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan membandingkan praktik yang diterapkan PT RSA dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan mengidentifikasi hambatan teknis yang muncul selama implementasi sistem, serta melakukan dokumentasi dari data-data yang diperoleh dari PT RSA.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Sistem *Coretax* dalam Pembuatan *e-Bupot* dan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 21 Pada PT RSA

Berdasarkan hasil observasi penulis, PT RSA sebagai perusahaan yang mempekerjakan sejumlah karyawan memiliki kewajiban untuk menghitung, memotong, menyetorkan PPh 21

dari pemberian gaji para karyawannya serta melaporkan SPT Masa PPh 21 setiap bulannya. Adapun prosedur perpajakan atas PPh 21 di PT RSA adalah sebagai berikut:



Sumber: Bagian Kepegawaian PT RSA dan data diolah Penulis (2025)

Gambar 1. Alur Prosedur Perpajakan PPh 21 PT RSA.

Pengumpulan data identitas dan gaji karyawan

Sebelum melakukan perhitungan PPh 21 dan pembuatan *e-Bupot*, staf bagian kepegawaian mengumpulkan data identitas dan penghasilan karyawan. Data identitas karyawan berisi informasi yang diperlukan untuk proses administrasi perpajakan seperti nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), status pernikahan beserta tanggungan keluarga (PTKP) dan posisi atau jabatan karyawan tersebut dalam perusahaan, sedangkan data gaji karyawan meliputi gaji pokok, tunjangan dan segala bentuk penghasilan yang diterima karyawan dari perusahaan dalam masa satu bulan pajak. PT RSA melakukan pengkinian data identitas dan penghasilan karyawan secara berkala.

Perhitungan PPh 21

Dalam melakukan perhitungan PPh 21 setiap bulannya, PT RSA telah menggunakan metode Tarif Efektif Rata-Rata (TER) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Wajib Pajak Pajak Orang Pribadi dan Peraturan Menteri Keuangan No.168 Tahun 2023. Pemerintah mengundangkan peraturan yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2024 tersebut bertujuan untuk menyederhanakan proses administratif bagi pihak pemotong pajak dalam menghitung dan memotong PPh 21, sehingga meminimalkan kesalahan dalam perhitungan atau pemotongan.

Adapun contoh perhitungan PPh 21 atas salah satu karyawan PT RSA dengan menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1. Perhitungan PPh 21 Masa.

Data Karyawan		
	Nama	Tn. X
	Status PTKP	K2
	Masa Pajak	Januari
Data Penghasilan		
<i>Upah</i>		
a.	Gaji Pokok	2,804,850
b.	Tunjangan Tetap	2,011,882
c.	Jumlah Upah	4,816,732
Asuransi yang dibayarkan oleh Perusahaan		
d.	JKK	83,811
e.	JKM	14,450
<i>Overtime</i>		
f.	Lembur	325,500
g.	Total Pendapatan (c+d+e+f)	5,240,493
h.	Pendapatan lain-lain	1,225,581
i.	Jumlah Pendapatan Bruto sebulan (g+h)	6,466,074
j.	Kategori Tarif TER (A/B/C)	TER B
	Tarif TER	0.25%
	PPh 21 terutang (i x j)	16,165

Sumber: Bagian Kepegawaian PT RSA dan data diolah Penulis (2025)

Pembuatan Bukti Potong

Setelah proses penghitungan PPh 21 dilakukan, perusahaan sebagai pemotong pajak berkewajiban menerbitkan bukti potong sebagai bentuk pertanggungjawaban bahwa pajak telah dipotong dari penghasilan karyawan dan disetorkan ke kas negara. Dokumen bukti potong tidak hanya berperan sebagai instrumen pengendalian internal perusahaan, tetapi juga menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan bagi karyawan.

Berdasarkan hasil pengamatan, PT RSA telah menggunakan sistem *Coretax* dalam pembuatan bukti potong bagi seluruh karyawannya dan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan pengisian bukti potong PER-2/PJ/2024 yang telah diubah terakhir kali dengan PER-11/PJ/2025 yang menetapkan standar baru format dan tata cara pengisian SPT untuk mendukung sistem *Coretax*. Melalui menu *e-Bupot* pada sistem *Coretax*, bukti potong dapat dibuat dengan dua cara yakni secara manual dengan memasukkan data setiap karyawan atau dengan cara melakukan impor data *file XML* yang telah disiapkan. Pada sistem *Coretax*, PT RSA cukup memasukkan informasi karyawan serta total penghasilan brutonya, dan sistem akan secara otomatis menghitung ulang serta menyesuaikan pemotongan sesuai ketentuan tarif yang

berlaku, termasuk penerapan skema TER. Bukti potong yang telah dihasilkan kemudian diterbitkan dan digunakan sebagai dasar dalam pelaporan SPT Masa PPh 21.

Penyetoran PPh 21 dan Pelaporan SPT Masa PPh 21

Setelah perhitungan PPh terutang diselesaikan dan bukti potong untuk semua karyawan telah diterbitkan, maka proses selanjutnya adalah proses penyetoran PPh 21 dan Pelaporan SPT Masa PPh 21. PT RSA melanjutkan proses dengan mengakses menu Surat Pemberitahuan (SPT), Sistem *Coretax* secara otomatis menampilkan jumlah PPh 21 terutang sesuai hasil perhitungan dan pembuatan *e-Bupot*, sehingga meminimalkan potensi kesalahan *input*. Pada tahap ini, perusahaan memastikan bahwa seluruh data bukti potong dan nilai pajak terutang telah benar. Jika semua data sudah benar dan sesuai maka perusahaan memilih fitur Bayar dan Lapor untuk membuat kode billing dan selanjutnya perusahaan melakukan penyetoran melalui bank persepsi, kanal pembayaran elektronik, atau layanan pajak digital yang telah ditunjuk. Pembayaran PPh Pasal 21 wajib dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, sedangkan pelaporan SPT Masa PPh 21 harus disampaikan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Jika pembayaran pajak terutang sudah dilakukan maka secara otomatis SPT Masa PPh 21 telah tersampaikan dan sistem akan menerbitkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) sebagai tanda bahwa kewajiban penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 masa telah dipenuhi secara resmi. Melalui tahapan yang sistematis ini, *Coretax* membantu perusahaan menjalankan kewajiban perpajakan secara lebih efisien, akurat, dan sesuai ketentuan.

Pada periode pajak yang menjadi objek penelitian, besarnya PPh 21 terutang PT RSA untuk semua karyawannya adalah sebesar Rp20.294.284. PT RSA telah melakukan pembayaran dan pelaporan SPT Masa PPh 21 sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Kendala yang Dihadapi PT RSA dalam Proses Pembuatan *e-Bupot* dan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 21 Menggunakan Sistem *Coretax*

Secara umum, berdasarkan hasil pengamatan PT RSA telah melakukan kewajiban perpajakan atas PPh 21 karyawannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan pajak yang berlaku. Namun dalam awal implementasi sistem *Coretax* pada pembuatan *e-Bupot* dan Pelaporan SPT Masa PPh 21, PT RSA mengalami beberapa kendala yang dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi proses pelaporan pajak.

Kendala pertama yang dihadapi PT RSA berkaitan dengan aspek teknis operasional sistem *Coretax*, khususnya yang berhubungan dengan stabilitas koneksi internet dan respon

server sistem. Pada saat terjadi pembaruan sistem (*system update*) atau gangguan layanan, sistem *Coretax* sering mengalami perlambatan respon bahkan menimbulkan ketidaktersediaan layanan sementara, sehingga sistem tidak dapat memproses data secara optimal. Kondisi tersebut menyebabkan gangguan saat proses pembuatan bukti potong, kegagalan dalam proses unggah data XML serta proses pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21, sehingga dapat berdampak pada akurasi dan ketepatan waktu pelaporan pajak perusahaan.

Kendala berikutnya muncul dari keterbatasan dan perbedaan pemahaman karyawan terkait fitur-fitur teknis dalam *Coretax* dan regulasi perpajakan, khususnya saat melakukan input data dan penyesuaian perhitungan pajak, sehingga memerlukan waktu tambahan untuk verifikasi dan koreksi. Perusahaan harus memastikan bahwa setiap data yang masuk telah sesuai untuk menghindari kesalahan yang dapat berdampak pada ketidaktepatan pelaporan SPT masa. Jika tidak diatasi, kondisi ini berpotensi menghambat kelancaran administrasi perpajakan dan meningkatkan risiko kesalahan yang dapat berimplikasi pada kepatuhan perusahaan.

Untuk mengatasi kendala tersebut, PT RSA menerapkan beberapa strategi antara lain Perusahaan melakukan pencadangan data secara berkala untuk mencegah kehilangan data akibat gangguan sistem, kegagalan server, maupun ketidakstabilan jaringan, sehingga proses pembuatan *e-Bupot* dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 dapat dilakukan tanpa harus melakukan input ulang secara keseluruhan.

Selain aspek teknis pada sistem *Coretax*, PT RSA juga berupaya pada peningkatan kompetensi karyawan melalui pelatihan berkelanjutan yang difokuskan pada pemahaman fitur-fitur teknis *Coretax* serta perkembangan regulasi perpajakan yang relevan. Upaya peningkatan kompetensi tersebut memberikan dampak positif terhadap penurunan potensi kesalahan input data, pembuatan *e-Bupot* maupun pelaporan SPT Masa PPh 21, sehingga dapat menekan sanksi administratif perpajakan. Dengan kombinasi strategi antara penguatan infrastruktur pendukung sistem dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat menjadi strategi efektif dalam memastikan implementasi sistem *Coretax* di PT RSA berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Perbandingan Proses Pembuatan *e-Bupot* dan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Implementasi *Coretax* pada PT RSA

Meskipun pada tahap awal implementasi *Coretax* di PT RSA masih terdapat beberapa kendala, penerapan sistem ini secara umum meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, mengurangi risiko kesalahan input data, serta memperkuat kepatuhan pajak perusahaan,

sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2 mengenai perbandingan proses pembuatan *e-Bupot* dan pelaporan SPT PPh 21 sebelum dan sesudah implementasi Coretax berikut:

Tabel 2. Perbandingan Proses Pembuatan e-Bupot dan Pelaporan SPT Masa PPh 21 Sebelum dan Sesudah Implementasi Coretax pada PT RSA.

Indikator	Sebelum Implementasi Coretax	Setelah Implementasi Coretax
Sistem yang digunakan	Aplikasi terpisah dan sebagian manual	Sistem Coretax terintegrasi
Pembuatan <i>e-Bupot</i> PPh 21	Input data dilakukan secara manual dan berulang	Data terisi otomatis berdasarkan database pegawai
Waktu pembuatan <i>e-Bupot</i>	Membutuhkan waktu relatif lama	Lebih cepat dan efisien
Proses pelaporan SPT Masa PPh 21	Dilakukan secara terpisah dari pembuatan <i>e-Bupot</i>	Pelaporan SPT terintegrasi dengan <i>e-Bupot</i>
Konsistensi data pajak	Berpotensi terjadi perbedaan data antara <i>e-Bupot</i> dan SPT	Data <i>e-Bupot</i> dan SPT tersinkronisasikan
Risiko kesalahan input	Relatif tinggi akibat <i>human error</i>	Lebih rendah karena validasi sistem

Sumber: Data diolah Penulis (2025)

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengamatan mengenai implementasi sistem *Coretax* dalam pembuatan *e-Bupot* dan pelaporan SPT Masa PPh 21 di PT RSA, dapat disimpulkan bahwa PT RSA telah mematuhi ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku mengenai kewajiban perpajakan atas PPh 21 dan penggunaan *Coretax* memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan. Sistem *Coretax* menyediakan akses yang fleksibel dan dokumentasi yang teratur, sehingga memudahkan perusahaan dalam pengelolaan arsip perpajakan serta meminimalkan kesalahan manual yang sering terjadi dalam proses pelaporan.

Meskipun demikian, implementasi *Coretax* masih menghadapi sejumlah kendala yang perlu mendapat perhatian. Hambatan teknis seperti gangguan dan pembaruan sistem, serta ketidakstabilan akses sering kali menyebabkan penundaan dalam pembuatan *e-Bupot* maupun pelaporan SPT. Kesalahan sistem yang mengakibatkan data gagal di-*input* atau terhapus mengakibatkan proses pengulangan yang mengurangi efisiensi kerja. Selain itu, keterbatasan dan perbedaan tingkat pemahaman karyawan mengenai regulasi perpajakan dan penggunaan sistem *Coretax*, serta perubahan peraturan yang cukup dinamis, menambah kompleksitas proses pelaporan dan berpotensi memengaruhi kepatuhan pajak perusahaan.

Untuk mengatasi kendala tersebut, beberapa saran dapat diberikan. Perusahaan perlu mengoptimalkan pemanfaatan fitur *Coretax* dan memastikan infrastruktur teknologi yang mendukung sistem selalu dalam kondisi optimal melalui pemeliharaan rutin. Selain itu,

pelatihan berkala bagi karyawan mengenai penggunaan sistem dan pemahaman regulasi perpajakan sangat diperlukan untuk mengurangi kesalahan dan meningkatkan keakuratan pelaporan. Dengan langkah-langkah perbaikan tersebut, implementasi *Coretax* diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan mendukung peningkatan kualitas administrasi perpajakan di PT RSA.

DAFTAR REFERENSI

- Anggraeni, N., & Susilowati, E. (2025). Peran Coretax sebagai inovasi digital pelaporan pajak SPT Masa PPh 21. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi*, 4(2), 583–597. <https://doi.org/10.55606/jurrie.v4i2.6167>
- Artika Sari, S. D., Rossanti, S. N., Aulia, C. R., Nisa', S., & Annisa, F. L. (2025). Pengaruh Coretax terhadap efektivitas kinerja pegawai dalam mengelola pajak di Kanwil DJP I Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen Nusantara*, 4(1), 20–28. <https://doi.org/10.55338/jeama.v4i1.182>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2024*. <https://www.bpk.go.id/lkpp>
- Dimetheo, G., Salsabila, A., & Izaak, N. C. A. (2023). Implementasi Core Tax Administration System sebagai upaya mendorong kepatuhan pajak di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Perpajakan*, 3(1), 10–25. <https://doi.org/10.32520/jak.v1i1.4428>
- Esra, Y., Sitio, S., & Marfiana, A. (2025). Analisis penerapan tarif efektif rata-rata terhadap kepatuhan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Medan Petisah. *Akuntansiku*, 4(1), 1–11. <https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v4i1.1339>
- Fatimah, S. (2025). Implementasi sistem Coretax dan dampaknya terhadap penerimaan pajak. *Global Research and Innovation Journal*, 1(2), 578–586. <https://journaledutech.com/index.php/great/article/view/192>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan pribadi*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pmk-168-tahun-2023>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024 tentang bentuk dan tata cara pembuatan bukti pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 serta tata cara penyampaian SPT Masa*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/per-2pj2024>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 tentang ketentuan pelaporan pajak dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/per-11pj2025>
- Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) sebagai langkah meningkatkan kepatuhan perpajakan di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 8(1), 17–30. <https://doi.org/10.34128/jra.v8i1.453>
- Listy, N. A., Mulyanah, M., Puspanita, I., & Haryono, S. A. (2024). Analisis penerapan pemungutan PPN pada PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak*, 1(4), 177–188. <https://doi.org/10.61132/jieap.v1i4.659>
- Maliki, M. A. A. (2025). Studi literatur: Analisis penerapan aplikasi Coretax dalam sistem perpajakan. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(3), 5132–5140. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i3.6914>

- Misbahuddin, M. H., & Kurniawati, Y. (2025). Analisis implementasi penerapan pajak di Indonesia melalui sistem Coretax Administration System. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 1281–1287. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.668>
- Muniroh, N. S., & Sucayahati, D. (2025). Prosedur pelaporan PPh 21 karyawan tetap pada PT X dengan menggunakan Coretax. *Jurnal Ilmiah Fokus Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(2), 175–183. <https://doi.org/10.34152/emba.v4i2.1471>
- Nathanael, J., & Widodo, C. (2025). Peran Coretax dalam kepatuhan wajib pajak pelaporan PPh 21 di Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Manajemen dan Akuntansi*, 4(2), 193–202. <https://doi.org/10.30640/jumma45.v4i2.5042>
- Nurhaeni, et al. (2025). Analisis efektivitas dan efisiensi sistem Coretax: Mengukur kepercayaan publik di tengah transisi sistem perpajakan 2025. *Jurnal Sosial-Politika*, 6(1), 21–37. <https://doi.org/10.54144/jsp.v6i1.103>
- Panjaitan, M. R., & Yuna, Y. (2024). Pengaruh Coretax terhadap transparansi dan akuntabilitas sistem perpajakan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(4), 51–60. <https://doi.org/10.54066/juratb.v2i4.2560>
- Rahmawati, R., & Nurcahyani, N. (2025). Coretax system dalam upaya reformasi administrasi perpajakan. *Financia: Jurnal Akuntansi dan Perbankan*, 6(1), 1–8. <https://doi.org/10.51977/financia.v6i1.1980>
- Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang pembaruan sistem administrasi perpajakan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/77914>
- Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/185162>
- Republik Indonesia. (2023). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/274247>
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan kasus* (Ed. 11). Salemba Empat.
- Silalahi, O. Y., & Haryati, T. (2025). Dampak penerapan Coretax pada PT Yekape Surabaya. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi*, 2(5), 14–19. <https://doi.org/10.69714/fyqm1k19>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tofan, A. (2023). Core tax system menurut persepsi konsultan dan usulan implementasi untuk pemerintah. *Ratio: Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 4(2), 121–129. <https://doi.org/10.30595/ratio.v4i2.18121>
- Uleng, W. M. B., & Ekowati, L. (2025). Analisis persepsi wajib pajak terhadap implementasi Core Tax Administration System ditinjau dari relative advantage. *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 8(3), 971–980. <https://doi.org/10.37481/sjr.v8i3.1178>
- Utama, K., & Yuliana, L. (2025). Implementasi pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (Coretax) terhadap efisiensi kinerja pegawai di Direktorat Jenderal Pajak. *MASMAN Master Manajemen*, 3(2), 43–56. <https://doi.org/10.59603/masman.v3i2.813>
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia* (Ed. 12, Buku 1). Salemba Empat.